

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan Negara yang kelangsungan hidupnya sangat berarti bagi kehidupan bangsa. Tumbuh kembang anak menjadi hal yang prioritas bagi kita semua. Segala hal yang menyangkut mengenai anak akan sangat diperhatikan oleh Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2), maka anak lebih diperhatikan agar terhindar dari segala macam bentuk perilaku negatif yang akan mengganggu masa depan mereka. Baik perilaku negatif yang berasal dari perkembangan arus globalisasi, gaya hidup dan segala bentuk kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Perilaku anak dalam kehidupannya pasti dipengaruhi oleh keadaan yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di sekitar lingkungannya.

Lingkungan keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk tumbuh kembang secara wajar (*developmental*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), dan hak untuk ikut berpartisipasi membangun masa

depannya (*participation*).<sup>1</sup> Kerapuhan yang ada dalam keluarga merupakan faktor utama yang akan membentuk perilaku anak. Maka saat kondisi keluarga rapuh, akan tercipta perilaku yang menyimpang dalam diri anak. Contohnya saja anak yang berada di lingkungan keluarga tidak utuh atau sering disebut *broken home*, anak yang berada di jalanan, anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya lebih sering berhadapan dengan hukum.

Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Davit Setyawan, *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak dari Regulasi hingga Implementasi*, 16 Oktober 2014, <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi/>, (13.05).

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama, hlm. 2.

Penilaian masyarakat yang menganggap tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana murni biasa akan mengganggu psikologis yang diterima oleh anak. Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), anak-anak yang menjalani hukuman penjara atau tahanan tiap tahun berjumlah sekitar 6000 orang anak.<sup>3</sup> Data pada bulan Juli 2013, jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana adalah sebesar 5730 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 2233 anak berstatus tahanan (dengan rincian 2168 berstatus sebagai tahanan anak pria dan sisanya adalah tahanan anak perempuan) dan 3497 narapidana anak (dengan rincian 3428 orang narapidana anak pria dan sisanya adalah narapidana anak perempuan).<sup>4</sup>

Jumlah Lembaga Pemasyarakatan anak yang tersedia di Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 propinsi. Dari 17 Lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia hanya 8 unit lembaga pemasyarakatan anak yang berfungsi khusus untuk menangani anak atau yang isinya murni anak. Sedangkan 9 lembaga pemasyarakatan lainnya yang seharusnya khusus anak, juga difungsikan untuk menampung tahanan atau narapidana dewasa. Dari total 33 propinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang tidak memiliki Lapas khusus anak. Sehingga, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dewasa.<sup>5</sup> Kondisi anak yang

---

<sup>3</sup>Anonim, *Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, 17 Oktober 2014, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>, (19.20).

<sup>4</sup>Sistem Database Pemasyarakatan, data bulan Nopember 2013 dalam Difa Kusumadewi, *Anak-Anak dalam Jeruji Besi*, 17 Oktober 2014, <http://citizendaily.net/anak-anak-dalam-jeruji-besi/>, (19.32).

<sup>5</sup> Difa Kusumadewi, *Anak-Anak dalam Jeruji Besi*, 17 Oktober 2014, <http://citizendaily.net/anak-anak-dalam-jeruji-besi/>, (19.32).

berhadapan dengan hukum namun disatukan tempat dengan orang dewasa akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak.

Fakta yang ada di wilayah hukum Kabupaten Purworejo, banyak anak yang terlibat tindak pidana. Data yang diambil dari Pengadilan Negeri Purworejo menyebutkan jumlah perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana Tahun 2011 ada 25 perkara, pada Tahun 2012 ada 26 perkara, dan pada Tahun 2013 ada 25 perkara. Jumlah yang tidak sedikit ini menjadi sangat memprihatinkan saat mengetahui anak yang seharusnya masih bersekolah dan melanjutkan cita-citanya harus mendekam di jeruji besi. Tidak hanya cita-citanya yang terhambat karena harus dipenjara, namun mereka juga harus menerima stigma yang buruk dari masyarakat sekitar.

Anak mempunyai Hak Asasi Manusia yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”<sup>6</sup> Kita ketahui bahwa sebelum adanya pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hukum acara pengadilan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut tidak dilakukan mediasi atau penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar proses peradilan. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing, hlm. 22.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Ditinjau dari aspek teoritik dan praktik maka pada hakekatnya hukum acara pengadilan anak diatur dalam Bab V pasal 40-59 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997. Dari konteks tersebut dapatlah dikatakan lebih detail bahwasannya hukum acara anak baik terhadap ruang lingkup hak dan kewajiban penyidikan seperti prosedural penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya dilakukan pihak kepolisian, kemudian terhadap proses dan prosedural penuntutan dilakukan pihak kejaksaan serta proses dan tata cara beracara dipengadilan dilakukan hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Berbeda sekali dengan sistem peradilan pidana anak yang baru ini, yang berusaha melakukan adanya diversifikasi. Selain diversifikasi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Polisi sebenarnya mempunyai ketentuan bernama Diskresi (kebijakan) untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pasal 18 ayat

---

<sup>7</sup>Ulrik Muljadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*.

(1) huruf L Jo. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Jo. TR Kabareskrim Polri Nomor Pol.: TR/1124/XI/2006 “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.” suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak (TR Kabareskrim).<sup>8</sup>

Diskresi yang dimiliki oleh Polisi ini dapat menjadikan peluang bagi Polisi untuk menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan ketentuan hukum ini untuk mengutamakan kesejahteraan anak agar masa depan anak yang berhadapan dengan hukum lebih terjamin. Tidak hanya Polisi yang mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah dengan menyimpangi ketentuan hukum, Hakim juga memiliki asas yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan tindak pidana terutama tindak pidana yang dilakukan anak. Asas ini bernama Asas *Ius Curia Novit*. *Ius Curia Novit* adalah pendapat yang menyatakan bahwa hakim tahu akan hukumnya sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu tuntutan hak dengan dalih

---

<sup>8</sup>H. Sofyan Farid Lembah, *Quo Vadis Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum*, 17 Oktober 2014, <http://komnspa.wordpress.com/2012/04/05/quo-vadis-implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>, (19.15).

bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>9</sup> Asas *Ius Curia Novit* membuat hakim dapat menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk menyelesaikan kasus anak dengan prinsip demi kesejahteraan anak.

Sistem diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Proses formal yang dimaksud yaitu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui tahapan peradilan dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pemidanaan. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.<sup>10</sup> Tidak semua anak yang

---

<sup>9</sup> M. Soesilo, "Ius in causa positium", *Kamus Hukum* (Jakarta: Gamma Press, 2009), hlm. 299.

<sup>10</sup> Anjar, *Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 16 Oktober 2014, <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, (16.30).

melakukan tindak pidana dapat diselesaikan secara diversi. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa saja anak yang dapat dilakukan penyelesaian secara diversi.

Sistem peradilan pidana anak ingin menyelesaikan peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak di luar peradilan bermaksud agar hak anak lebih diperhatikan. Karena dengan penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan maka anak tidak mendapat cap sebagai penjahat. Anak pelaku tindak pidana dapat memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat dan anak tersebut dapat melanjutkan jenjang pendidikannya tanpa harus menanggung rasa takut atas tindakan sosial dari masyarakat sekitar.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai sejauh mana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, apa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak dalam penerapan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti yang ada dalam Undang-Undang tersebut, maka penulis mengambil judul tentang **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak dalam penerapan diversifikasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala apa yang dihadapi oleh polisi, jaksa, dan hakim dalam penerapan diversifikasi.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Definisi anak secara nasional dilihat berdasarkan batasan usia dari seorang anak tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tanggal 30 Juli 2014

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Maka pengertian anak sesuai Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi anak menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang mengenai pidana yang dibentuk oleh pemerintah tidak menyebutkan mengenai tindak pidana namun menggunakan istilah *strafbaar feit* (peristiwa pidana), namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan pendapatnya mengenai definisi dari *strafbaar feit* tersebut. Simons seorang

---

<sup>11</sup> Mahadi. Tanpa Tahun. *Soal Dewasa*. Jakarta. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,

guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrech berpendapat bahwa “*strafbaar feit*” (terjemahan harfiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).<sup>12</sup>

Tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutny, unsur tindak pidana terdiri dari : adanya perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau pasif), sifatnya melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana.<sup>13</sup>

Masa anak-anak adalah masa dimana seseorang berada dalam kondisi yang sangat rentan dalam melakukan sesuatu perbuatan. Mereka tidak berpikir jauh mengenai akibat dari tindakan yang mereka lakukan atau kenakalan yang mereka perbuat. Bahkan mereka sampai melakukan hal yang secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Simons, dalam Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 75.

<sup>13</sup>F. Mezger dalam Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto

Anak yang melakukan tindak pidana dalam perundang-undangan sering disebut dengan anak nakal. Pengertian anak nakal sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak nakal seharusnya mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 UU Perlindungan Anak berisi mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan sanksi yang tepat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yaitu meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga

pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>16</sup>

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang

---

<sup>15</sup>Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 35.

<sup>16</sup> Sudarto, dalam Setya Wahyudi, *Ibid.* hlm. 36.

bersifat umum (*legi generali*) berlaku dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hukum pidana materiil yang ada dalam undang-undang tersebut mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, hukum acara yang berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat untuk bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

Alur sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

- a. Sejak dalam tahap masuknya perkara anak, penyidik telah dapat melakukan diversifikasi, baik penyidik sebagai penegak hukum (*law enforcement*), maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, pengayoman masyarakat (*non law enforcement sources*), jika penyidik tidak melakukan diversifikasi, maka penyidik akan meneruskan ke penuntutan (*prosecution*);

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 35.

- b. Pihak penuntut umum setelah menerima pelimpahan perkara dari kepolisian, dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan diversifikasi;
- c. Pengadilan anak setelah menerima pelimpahan perkara anak tersebut, maka akan melakukan seleksi (*Juvenile Court Intake*) untuk menentukan diteruskan pada pemeriksaan secara formal dalam sidang anak (*Formal Processing*) atau akan dilakukan pemeriksaan informal (*informal processing*) yang sama dengan diversifikasi;
- d. Setelah perkara diperiksa secara formal (*Adjudication*), dalam hal ini pun dapat menetapkan dilakukan pelepasan kembali ke masyarakat (*dismissal*), ataupun perkara tersebut akan diputus bebas (*release*) ataupun diputus dilakukan pembinaan dalam lembaga atau di luar lembaga (*residential placement, probation or other nonresidential placement*);
- e. Setelah dilakukan pembinaan tersebut, maka terhadap pelakunya dibebaskan kembali ke masyarakat (*release*)<sup>18</sup>.

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat tepat menjadi suatu alasan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena dalam Undang-Undang Pengadilan Anak terdapat beberapa kelemahan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak bila ditelaah secara lebih mendalam ketentuan substantifnya, tampaknya mengandung kelemahan, terutama bila hal itu diukur dari apa yang terkandung dalam instrumen internasional utamanya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rules)* khususnya pada Rule 11 nya, tentang diversifikasi (*diversion*), Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengakomodasi ketentuan diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delikuen di luar jalur yustisial konvensional.<sup>19</sup>

Kelemahan kultur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terletak pada kurang “mengkultur”nya tujuan pemidanaan anak yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berupa pembinaan anak delikuen yang bersifat individual, hal ini tampak dari tingginya kecenderungan pelaksanaan pidana anak-anak pelaku delinkuen “menyimpang”. Anak delinkuen ditahan bersama-sama dengan tahanan orang dewasa, anak delinkuen dibina di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Kecenderungan ini paling tidak dapat dijadikan indikator kurang “mengkulturnya” hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 di kalangan aparat penegak hukum anak.<sup>20</sup>

### 3. Diversi

*Black's Law Dictionary*, menyebutkan tentang diversifikasi yaitu

*Divertion dan Divertion Program. Divertion* adalah :

<sup>19</sup>Paulus Hadisupranto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang.

*“A Turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration if the water course to the prejudice of a lower reparation, or the authorized use of funds”*. Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black’s Law Dictionary*, disebutkan : *“A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation”*.<sup>21</sup>

*Diversion Program* atau Program Diversi dalam *Black’s Law Dictionary* jika diterjemahkan ialah “Suatu keputusan terhadap suatu pelaku kejahatan sebelum atau sesudah pemeriksaan tentang kesalahannya oleh pengadilan memerintahkan kepada pelaku tersebut untuk melakukan dalam suatu pekerjaan atau program pendidikan sebagai bagian dalam pidana bermasyarakat”.

Kata *diversion* dalam sejarah perkembangan hukum pidana pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Henry Champbell Black, 1990, *Black’s Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn West Publishing Co, hlm. 477.

<sup>22</sup>Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.<sup>23</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dan empiris yaitu menjelaskan mengenai suatu peraturan perundang-undangan serta mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang

---

<sup>23</sup>M. Lutfi Chakim, *Implementasi Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, 18 Oktober 2014, <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversifikasi.html>, (10.15).

timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.<sup>24</sup> Digunakannya jenis penelitian hukum empiris, mengingat dari permasalahan yang ada akan dicari suatu penerapan terhadap adanya suatu sistem yang baru dalam suatu perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari informan melalui wawancara. Lokasi yang dipilih untuk mencari data primer di Kabupaten Purworejo. Hasil wawancara untuk data primer dilakukan dengan pihak Penyidik Anak pada Kepolisian Resort Purworejo, Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Purworejo, dan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Purworejo yang telah melaksanakan sistem diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam penelitian ini menitik beratkan pada data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang diteliti dikelompokkan sebagai berikut .<sup>25</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :

<sup>24</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 5.

<sup>25</sup>Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Alumni,

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan dengan sistem diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu penetapan dan putusan dari Pengadilan Negeri.
- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : ensiklopedi Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan jurnal hukum.

Lokasi penelitian yang dipilih berada di wilayah hukum Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terdiri dari Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Pengadilan Negeri Purworejo.

#### 4. Cara Pengambilan Data

Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Purworejo antara lain Penyidik Anak yang ada di Kepolisian Resort Purworejo, Jaksa Penuntut Umum Anak yang ada di Kejaksaan Negeri Purworejo, dan Hakim Anak yang ada di Pengadilan Negeri Purworejo.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data primer beserta data sekunder yang diperoleh akan disusun secara sistematis. Kemudian akan dilakukan analisis atas data tersebut dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Maka akan dilakukan analisis dengan cara menjelaskan secara rinci untuk menjawab apa yang ada dibalik suatu peristiwa nyata. Kesimpulan yang akan didapat dalam penelitian ini dilakukan dengan berpikir induktif yaitu menarik kesamaan atas reaksi dan kesiapan dengan adanya sistem baru dalam sistem peradilan pidana anak.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam skripsi sebagai

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan batasan anak, hak dan kewajiban anak, kenakalan dan tindak pidana anak.

Bab III : Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini menjelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan diversi di Indonesia.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini menguraikan tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak dalam pelaksanaan diversi.

Bab V : Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.